



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Hadi Bin Riyono;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /4 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kwigaran Rt.02 Rw.03, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Imam Hadi Bin Riyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HADI Bin RIYONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal Pertama: Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM HADI Bin RIYONO selama: 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, NomorPolisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847, Nomor Mesin JFD2E-2321611, STNK an. DARYATI beserta kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa IMAM HADI Bin RIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa IMAM HADI bin RIYONO bersama-sama dengan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Tengah Sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karang-tengah ikut Desa Cibiyuk Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum tengah sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karangtengah ikut Desa Cibiyuk Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, Saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA sedang duduk-duduk di Jalan Umum Tengah Sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karangtengah ikut Desa Cibiyuk Kec. Ampelgading Kab. Pemalang lalu tiba-tiba datang saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) menghadang dan menghampiri saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA sambil menodongkan sebilah parang sambil berkata "MANDEG, OJO MLAYU (BERHENTI JANGAN LARI), NJALUK DUITE (MINTA UANGNNYA)" kemudian meminta untuk menyerahkan barang-barang milik saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA hanya membawa sepeda motor milik saksi korban dan saat terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) meminta handphone milik saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA tidak mempunyai handphone lalu saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) memukulnya yang mengenai bagian dada selanjutnya saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) mengancam saksi korban, saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA menggunakan sebilah parang karena takut kami langsung lari dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847 milik saksi dan saat akan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah);

Bahwa peran terdakwa pada saat saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) sedang melakukan aksinya tersebut hanya menunggu di sepeda motor Vega R warna merah milik saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) dengan berjarak sekitar 10-20 meter. Dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IMAM HADI bin RIYONO sama-sama dengan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum tengah sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karangtengah ikut Desa Cibiyuk Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum tengah sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karangtengah ikut Desa Cibiyuk Kec. Ampelgading Kab. Pemalang saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, Saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA sedang duduk-duduk di Jalan Umum Tengah Sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah ikut Desa Cibiuk Kec. Ampelgading Kab. Pemalang lalu tiba-tiba datang saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) menghadang dan menghampiri saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA sambil menodongkan sebilah parang sambil berkata "MANDEG, OJO MLAYU (BERHENTI JANGAN LARI), NJALUK DUIT (MINTA UANGNNYA)" kemudian meminta untuk menyerahkan barang-barang milik saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA hanya membawa sepeda motor milik saksi korban dan saat terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) meminta handphone milik saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA tidak mempunyai handphone lalu saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) memukulnya yang mengenai bagian dada selanjutnya saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) mengancam saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA menggunakan sebilah parang karena takut kami langsung lari dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847 milik saksi dan saat akan kembali untuk mengambil sepeda tersebut sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah).

Bahwa peran terdakwa pada saat saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) sedang melakukan aksinya tersebut hanya menunggu di sepeda motor Vega R warna merah milik saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) dengan berjarak sekitar 10-20 meter. Dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN, telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar dan saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib. di jalan tengah sawah dari arah Desa Cibiuk menuju Desa Karang Tengah ikut Desa Cibiuk, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang, saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru;
- Bahwa saksi awal mulanya saat saksi bersama dengan teman-teman sedang duduk-duduk tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi ke-5 datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tiba-tiba menodongkan sebilah parang ke arah saksi, karena saksi takut maka kami lari ketakutan sedangkan sepeda motor saksi tinggal, setelah beberapa saat saksi kembali ternyata sepeda motor saksi telah diambil;
- Bahwa saksi jalan dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa yang membawa parang adalah saksi Caslori, sedangkan Terdakwa berada di dekat sepeda motornya sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sepeda motor Beat milik saksi;
- Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA bin. JUMARI telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa saksi tahu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib. di jalan tengah sawah dari arah Desa Cibiuk menuju Desa Karang Tengah ikut Desa Cibiuk, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang, saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN** telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saat saksi bersama dengan teman-teman sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Caslori datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tiba-tiba menodongkan sebilah parang ke arah kami, karena kami takut maka kami lari ketakutan sedangkan sepeda motor saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN** di tinggal, setelah beberapa saat kami kembali ternyata sepeda motor milik saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN** telah diambil;
 - Bahwa situasi jalan dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan jalan;
 - Bahwa yang membawa parang adalah saksi Caslori, sedangkan Terdakwa berada di dekat sepeda motornya sendiri.
 - Bahwa benar benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa sepeda motor Beat milik saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN**;
- Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA bin. AGUS WIRAMTO telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa saksi tahu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib. di jalan tengah sawah dari arah Desa Cibiuk menuju Desa Karang Tengah ikut Desa Cibiuk, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang, saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN** telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru;
- Bahwa awal mulanya saat saksi bersama dengan teman-teman sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Caslori datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tiba-tiba menodongkan sebilah parang ke arah kami, karena kami takut maka kami lari ketakutan sedangkan sepeda motor saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN** di tinggal, setelah beberapa saat kami kembali ternyata sepeda motor milik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN** telah diambil;

- Bahwa situasi jalan dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa yang membawa parang adalah saksi Caslori, sedangkan Terdakwa berada di dekat sepeda motornya sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa sepeda motor Beat milik saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN**;

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RA'ATUN binti DARSONO telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa saksi tahu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib. di jalan tengah sawah dari arah Desa Cibiuk menuju Desa Karang Tengah ikut Desa Cibiuk, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang, saksi **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN** telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru;
 - Bahwa awal mulanya saksi menanyakan kepada sdr. Riko Dwi Septian dan saksi Riko Dwi Septian menerangkan saat bersama dengan teman-teman sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Caslori tiba-tiba menodongkan sebilah parang ke arah saksi Riko Dwi Septian karena mereka takut maka mereka lari ketakutan sedangkan sepeda motor Riko Dwi Septian di tinggal, setelah beberapa saat mereka kembali ternyata sepeda motor milik saksi Riko Dwi Septian telah diambil;
 - Bahwa Sdr. Riko Dwi Septian adalah anaknya kakak saksi;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sepeda motor Beat milik saksi Riko Dwi Septian;
- Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi CASLORI als. CARIM bin. MUSTARI. telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa saksi tahu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib. di jalan tengah sawah dari arah Desa Cibiuk menuju Desa Karang Tengah ikut Desa Cibiuk, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, saksi bersama dengan Terdakwa telah megambil sepeda motor Honda Beat milik korban **RIKO DWI SEPTIAN bin. MUHAMMAD SOLIHIN**;
 - Bahwa awal mulanya saksi hendak meminta Hand Phone namun mereka ketakutan pada lari sedangkan sepeda motornya ditinggal sehingga saksi mengambil sepeda motor, selanjutnya sepeda motor saksi korban saksi bawa pulang dan selanjutnya saksi jual;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi ambil adalah Honda Beat warna Orange;
 - Bahwa benar saksi yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa sepeda motor Beat yang saksi ambil;
- Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa benar dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib. di jalan tengah sawah dari arah Desa Cibiuk menuju Desa Karang Tengah ikut Desa Cibiuk, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang, Terdakwa bersama dengan saksi Caslori telah megambil sepeda motor Honda Beat milik korban;
- Bahwa Awal mulanya saksi Caslori hendak meminta Hand Phone namun saksi korban ketakutan pada lari sedangkan sepeda motornya ditinggal sehingga saksi Caslori mengambil sepeda motor, selanjutnya sepeda motor oleh saksi Caslori dibawa pulang dan selanjutnya saksi Caslori menjual sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Beat warna Orange;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Caslori yang membawa senjata tajam;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa sepeda motor Beat yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh saksi Caslori uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, NomorPolisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847, Nomor Mesin JFD2E-2321611, STNK an. DARYATI beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa IMAM HADI bin RIYONO bersama-sama dengan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Tengah Sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karang-Tengah ikut Desa Cibiyuk Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum tengah sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karangtengah ikut Desa Cibiyuk, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, Saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA sedang duduk-duduk di Jalan Umum lalu tiba-tiba datang saksi CASLORI Alias CARIM menghadang dan menghampiri saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA sambil menodongkan sebilah parang sambil berkata "MANDEG, OJO MLAYU (BERHENTI JANGAN LARI), NJALUK DUIT (MINTA UANGNNYA)" kemudian meminta untuk menyerahkan barang-barang milik saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA hanya membawa sepeda motor milik saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN dan saat Terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) meminta handphone milik saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA tidak mempunyai handphone lalu saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) memukulnya yang mengenai bagian dada selanjutnya saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) mengancam saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA menggunakan sebilah parang karena takut kami langsung lari dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847 milik saksi RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN dan saat akan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah);
- Bahwa peran Terdakwa pada saat saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) sedang melakukan aksinya tersebut hanya menunggu di sepeda motor Vega R warna merah milik saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) dengan berjarak sekitar 10-20 meter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Imam Hadi Bin Riyono** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh Terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml



pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur MENGAMBIL SUATU BARANG, maksudnya adalah dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang berada dalam kekuasaannya. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa IMAM HADI bin RIYONO bersama-sama dengan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Tengah Sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karang-Tengah ikut Desa Cibiyuk Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;
- Bahwa dimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum tengah sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karangtengah ikut Desa Cibiyuk, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, Saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA sedang duduk-duduk di Jalan Umum lalu tiba-tiba datang saksi CASLORI Alias CARIM menghadang dan menghampiri saksi korban, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA sambil menodongkan sebilah parang sambil berkata "MANDEG, OJO MLAYU (BERHENTI JANGAN LARI), NJALUK DUIT (MINTA UANGNNYA)" kemudian meminta untuk menyerahkan barang-barang milik saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI



MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA hanya membawa sepeda motor milik saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN dan saat Terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) meminta handphone milik saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA tidak mempunyai handphone lalu saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) memukulnya yang mengenai bagian dada selanjutnya saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) mengancam saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA menggunakan sebilah parang karena takut kami langsung lari dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847 milik saksi RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN dan saat akan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847 milik saksi RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, tanpa ijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur MENGAMBIL SUATU BARANG, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JFD225DK320847, yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN. Dari pertimbangan tersebut maka unsur YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, maksudnya adalah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847 tersebut tanpa izin pemiliknya dengan tujuan barang tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengetahuan dari unsur ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengancam melakukan kekerasan dengan cara menggunakan sebilah parang sambil berkata "MANDEG, OJO MLAYU (BERHENTI JANGAN LARI), NJALUK DUITE (MINTA UANGNNYA)" kemudian meminta untuk menyerahkan barang-barang milik saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA namun saat itu saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA hanya membawa sepeda motor milik saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN dan saat Terdakwa dan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) meminta handphone milik saksi GUSTI RADELA

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SHIRA namun saat itu saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA tidak mempunyai handphone lalu saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) memukulnya yang mengenai bagian dada selanjutnya saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah) mengancam saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN, saksi MUHAMAD RIFKI MAULANA dan saksi GUSTI RADELA BAYU SHIRA menggunakan sebilah parang. Dari fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pengetahuan dari unsur ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakannya yaitu melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Tengah Sawah dari arah Desa Cibiyuk menuju Desa Karang-Tengah ikut Desa Cibiyuk Kec. Ampelgading Kab. Pematang, dimana dari fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa pelaku dari kejahatan tersebut adalah Terdakwa dengan teman-temannya, dengan cara bekerjasama dengan saksi CASLORI Alias CARIM (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* , telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepada mereka harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847, Nomor Mesin JFD2E-2321611, STNK an. DARYATI beserta kunci kontaknya. yang telah disita dari CASLORI Alias CARIM, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN maka dikembalikan kepada saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HADI Bin RIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM HADI Bin RIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor Polisi G-6451-JW, warna orange biru, tahun 2013, Nomor Rangka MH1JFD225DK320847, Nomor Mesin JFD2E-2321611, STNK an. DARYATI beserta kunci kontaknya.
Di kembalikan kepada saksi korban RIKO DWI SEPTIAN Bin MUHAMAD SOLIHIN.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh TJAHYA ADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa di persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

TJAHYA ADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)